



## Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Sipil terhadap Ancaman Kejahatan

Aristo Septiawan<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> toaris44@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Januari 2022;*

*Revised: 14 Januari 2022;*

*Accepted: 23 Januari 2022.*

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Kriminalitas;

Perlindungan Hukum;

Penegakan Hukum;

Warga Sipil.

---

### : ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hukum pada aspek ancaman kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan cara mencari informasi dari sumber literatur. Hasil dari penelitian menemukan bahwa bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban. kejahatan, contoh pelanggaran ham yang menyangkut kemanusiaan, upaya penegakan dan perlindungan dalam cakupan Hak Asasi Manusia. Penegakan dan perlindungan Hukum dalam implementasi nilai pancasila sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab). Hak Asasi Manusia dengan demikian memiliki posisi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama dalam memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. saat ini dari ancaman kejahatan. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua baik aparat untuk melawan kejahatan sekarang agar bisa melindungi seluruh masyarakat negeri ini serta memberikan rasa keamanan kepada seluruh masyarakat. Jika pemenuhan hak sipil tidak terpenuhi dalam hal ini maka akan menimbulkan rasa ketidakamanan dan kepastian hukum di kalangan masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyangkut kemanusiaan.

---

Keywords:

*Bali Bombing;*

*Human Rights;*

*Terrorism;*

*Death Penalty;*

*Suicide Bomb.*

---

### ABSTRACT

*Analysis of the Bali Bombing Case as a Human Rights Problem. This article aims to identify human rights problems that occurred during the Bali bombings, from executions to trial sentences and death sentences for the perpetrators. The research in this paper uses literature study which is based on ideas in scientific literature. The results of the study found that the problems related to the terrorist activity and related to the ongoing legal process activities. Two related to terrorist activities are killings and suicides committed by terrorists in the Bali bombing case. The basic argument of human rights is of course to live. This case shows how there was intentional killing with victims of more than 200 lives, even terrorists who killed more than 200 lives by killing themselves. This incident certainly demeans human rights and becomes a human rights problem. The paradox that occurs when we try to punish those who violate human rights but it is done by violating other human rights.*

---

Copyright © 2022 (Aristo Septiawan). All Right Reserved

How to Cite : Septiawan, A. (2022). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Sipil terhadap Ancaman Kejahatan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(1), 21–29. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i1.1322>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat lengket bagi kehidupan manusia. mulai dari lahir hingga mati dan tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan yang maha esa dengan akal sehat sudah bisa membedakan manat baik dan buruk. Serta tidak membedakan manusia dari sisi agama atau kepercayaan, ras, budaya dan pendapat orang dan kebebasan (selama tidak menyimpang dari akal sehat) (Asmal, M. Amir Masruhim, 2022; Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021).

Oleh sebab itu, dengan kehadiran konsep HAM dianggap hal yang sangat sakral bagi suatu Negara yang amat penting perlu kita beri perhatian lebih agar bisa mewujudkan dan menumbuhkan rasa kesadaran dan menghormati, dan membuat manusia yang berdaulat. Salah satunya Negara kita yang menjunjung tinggi kemanusiaan seharusnya bisa menjadi contoh bagi dunia akan pentingnya. kemanusiaan. Hal ini sudah sudah tercantum di dalam ideology kita yaitu sila kedua pancasila yang memiliki makna bahwa manusia harus memperlakukan manusia layaknya sebagai manusia memperlakukan manusia pada umumnya dan tidak layaknyabudak atau binatang. Dengan rasa syukur yang kita rasakan sekarang, kita telah terbebas dari penjajahan yang sangat melanggar kemanusiaan oleh Negara lain seperti Jepang. Belanda, dll. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "negara Indonesia. adalah negara hukum" artinya Indonesia sudah mengatur segala aspek, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini sudah tercantum dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia yaitu civil law (hukum tertulis). Fungsi Hukum pada umumnya agar masyarakat dapat adalah terlindungi oleh kejahatan baik immaterial atau materil, mewujudkan sesuatu serta kehidupan masyarakat yang tentram dan aman (Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021; Suryaningsi, Marwiah, Jawatir Pardosi, Jamil, Asnar, Edi Rahmad, 2022; Widzar Alghifary Ramadhan, 2021; Yulia Erika, 2021).

Namun dalam pelaksanaan mempertahankan dan melindungi HAM di Indonesia masih belum secara maksimal dalam mewujudkan keadilan dan kepastian bagi kalangan masyarakat baik dari kalangan manapun. Oleh karena itu guna menjaga Hak Asasi Manusia, sering terlihat yang ada hanyalah penegakan hukum hanya sebagai aturan pajangan, tanpa meninjau peraturan dan keputusan pengadilan. Ada dalam sudut lain, seperti sosiologi, filsafat, ekonomi, politik dan lain-lain. Berbagai kasus yang berujung pada friksi HAM Sistem hukum dengan aspek lain masih umum (Citra Ayu Deswina Maharani, 2021; Suryaningsi, 2020; A. A. Suryaningsi, 2021).

Salah tempat Dalam pengertian hak asasi manusia, kita dapat melihat ketika menjelaskan pengertian hak asasi manusia UUD 1945. Pasal 28J (1) menyatakan bahwa "setiap orang wajib menghormati" Hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bermasyarakat patriotik. Seiring perkembangan zaman, banyak. kejahatan yang marak terjadi di era sekarang, apalagi dengan adanya pandemic covid 19 yang masih melanda (Komariyah et al., 2021; Mulawarman et al., 2022). Indonesia yang membuat angka kriminalitas semakin meningkat Namun penegakan Hukum di Indonesia masih terlihat minim yang dimana. masyarakat. mengartikan Hukum Indonesia memberatkan pihak yang dibawah dan menguntungkan pihak. yang masyarakat di atas karna masyarakat. beranggapan Hukum dapat di beli Terutama dalam segi kriminalitas masih meningkat seperti begal, pencurian, KDRT, pemerkosaan, dll yang bisa dikatakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang membahayakan korban baik materil maupun immaterial. Begitu pula minimnya para kalangan masyarakat dalam memahami isi dari Pancasila nilai nilai Pancasila.

Dan tak banyak pihak yang merasa keadilan sudah bekerja secara maksimal salah satunya adalah seorang yang melawan kejahatan akan tetapi masih di tetapkan sebagai tersangka, dan Hal ini yang sangat berdampak buruk bagi. masyarakat karna rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak Hukum dinilai kurang maksimal dalam mewujudkan keadilan.

Dalam penanganan pidana, Hukum perkara. seringkali terlalu menekankan masalah tersangka atau terdakwa, sementara mengabaikan hak hak korban kejahatan, Jadi Apakah korban atau mereka yang menderita tubuh dan rasa sakit? Spiritualitas yang timbul dari tindakan orang lain Atau pelaku

yang melanggar peraturan Kepentingan dan hak penderita. Dalam hal ini kita bakal di kaitkan dengan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu tindakan yang merugikan orang lain. Sedangkan Korban kejahatan merupakan salah satu objek atau manusia yang mengalami kerugian yang di akibatkan kejahatan tersebut (Sari, 2021; A. M. Suryaningi, 2020).

Upaya mendapatkan perlindungan hukum Memadai, baik dari segi proteksi Imateril dan materil. Hukum yang layak agar bisa menciptakan Hukum yang baik bagi masyarakat. Maka dari hal ini masyarakat harus mendapatkan perlindungan kalangan masyarakat dengan mewujudkan 3 nilai yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan. Keadilan adalah salah satu hal yang sangat tidak jelas dan sangat sulit untuk di raih dalam penegakan Hukum, artinya dalam umum adalah semua perlakuan dan pemberian itu sama tanpa membedakan suatu hal kepada dua belah pihak. Kepastian adalah sesuatu yang putuskan itu harus terlaksana atau harus pasti. Dalam penegakan Hukum artinya juga harus memberikan kontribusi yang pasti tidak berubah-ubah dan tegas dalam memutuskan suatu hukuman guna menciptakan rasa kepastian yang harus terlaksana di kalangan masyarakat. Kemanfaatan adalah sebuah benefit yang didapatkan, jika berbicara dalam hukum ialah keputusan suatu perkara harus memberikan sebuah keuntungan misalnya dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maka secara otomatis masyarakat mendapatkan keuntungan. yaitu kemanfaatan (Gultom, 2021).

Perwujudan nilai ini dapat dikatakan sangat sulit karena jika kita mengejar salah satu dari ke tiga nilai ini bakal mengenyampingkan. Akan tetapi jika kita berusaha semaksimal mungkin dalam penegakan hukum maka ketiga nilai tersebut tidak akan menutup kemungkinan bakal bersatu. Tujuan di buatnya penelitian ini agar bisa menambah wawasan saya terkait perlindungan Hukum dan mengedukasi para pembaca terkait artikel ini yang memuat tentang keadaan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak kemanusiaan masyarakat dalam artian. penegakkan Hukum harus adil dalam. menegakkan keadilan, dan apabila terjadi pelanggaran HAM maka kita harus memperjuangkan dan menegakkannya baik dari pihak masyarakat maupun aparat penegak hukum karna dengan partisipasi keduanya hukum bakal dapat berjalan dengan baik, karna Negara kita adalah Negara Hukum sebagai posisi yang sangat sakral dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan kepastian oleh. karna itu Negara juga harus memberikan kepastian terhadap Hukum tersebut, agar hak perlindungan dapat terpenuhi. Dalam penelitian ini saya harap bisa memberikan kesan yang dapat meningkatkan wawasan saudara saudari terkait Hukum.

## Metode

Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini tentang (Perlindungan Hukum dan pemenuhan Hak sipil dari ancaman metode metode kejahatan) menggunakan normative dengan membandingkan referensi-referensi yang saya dapat di website yang saya cetus mulai dari informasi berdasarkan artikel, jurnal, berita, artikel yang berbahasa inggris, mendelay dan salah satunya dari Google, dengan mengaitkannya sesuai judul penelitian saya yaitu Perlindungan Hukum dan pemenuhan Hak sipil dari ancaman kejahatan secara seksama. Saya sangat beharap referensi yang saya buat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pembaca terutama saya sendiri dalam memperdalam serta meningkatkan wawasan terkait HAM dalam hal kemanuisaan. secara seksama. Saya sangat beharap referensi yang saya buat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pembaca terutama saya sendiri dalam memperdalam serta meningkatkan wawasan terkait HAM dalam hal kemanuisaan secara seksama. Saya sangat beharap referensi yang saya buat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pembaca terutama saya sendiri dalam memperdalam serta meningkatkan wawasan terkait hak dalam hal kemanuisaan.

## Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia merupakan negara yang tidak akan melepas semudah mungkin atau akan selalu terikat dengan yang namanya Hukum, dengan mengingat bahwa Negara kita adalah yang menjunjung tinggi hukum sebagai alat mengatur dan melindungi baik warga, masyarakat, kelompok dan

kepentingan lainnya. Permasalahan bagi Hukum selalu terdapat di sebuah tata cara yang dimana pengimplementasian dan penerapan hukum tersebut harus dilakukan secara maksimal serta memberikan kepastian dan keadilan terhadap Hukum tersebut guna memenuhi aspek perlindungan hukum dalam melindungi kepentingan atau hak seorang warga Negara dari ancaman kejahatan baik materil maupun immaterial. Pengimplementasian disini juga sangat berperan penting yang dimana guna memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya HAM dalam aspek yang menyangkut kemanusiaan. Sebagai makhluk social yang memiliki akal sehat HAM juga sesuatu yang dimiliki oleh makhluk seperti manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maha esa. Apabila terjadinya sesuatu yang melanggar HAM maka hukum juga harus memberikan kontribusinya atau bekerja dengan mengedepankan kepastian dan keadilan hukum. Karna hak setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan isi pasal (dua puluh delapan D ayat satu) yang tercantum dalam UUD 1945.

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perlindungan hukum. Upaya dalam memberikan sebuah pengamanan kepada HAM, terutama yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat atau warga negara supaya mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang seharusnya diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai cara hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa keamanan, ketentraman baik secara mental maupun fisik manusia dari berbagai ancaman dari pelaku atau orang lain yang terdapat di manapun.

Perlindungan Hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam melindungi segenap warga Negara Indonesia dan salah satunya adalah dari pemerintah dan aparat penegak Hukum. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perlindungan maupun penegakan Hukum guna menciptakan ruang lingkup yang aman, agar terhindar dari bahaya ancaman kejahatan yang dapat membahayakan seseorang baik dalam segi psikis maupun dalam segi fisik. Dalam hal ini korban kejahatan juga merupakan salah satu pihak yang paling menderita dalam sebuah kasus kejahatan. Korban dalam artian adalah innocence people (orang yang tidak bersalah) bukan bagi orang yang melanggar HAM secara sengaja membahayakan nyawa seseorang.

Maka dari itu hak korban atau warga Negara juga jangan sampai terabaikan begitu saja. Melainkan Hukum digunakan sebagai tools dalam melindungi korban yaitu innocence people. Oleh karena itu perlu upaya dalam proses perlindungannya bagi pemerintah atau penegak Hukum. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi hak korban dalam memberi sebuah bantuan perlindungan hukum; (1) memberikan sebuah bantuan hukum terhadap korban kejahatan; (2) Memberikan hak keamanan bagi keluarga korban agar terhindar dari ancaman dari pihak manapun; (3) Memerhatikan kondisi fisik korban apabila terjadi cedera dengan memberi bantuan medis; (4) Memberikan perlindungan secara konseling karna perlindungan ini sangat membantu korban apabila terjadi masalah secara mental seperti trauma Maka dari itu kita juga sangat memerlukan peran dari berbagai pihak dalam berpartisipasi dalam proses baik penegakan maupun perlindungan.

Upaya penegakan beserta perlindungan dalam cakupan HAM. Negara kita juga merupakan negara yang menggunakan hukum sebagai tools atau alat dalam melindungi masyarakat serta mewujudkan nilai-nilai yang sangat penting yaitu keadilan dan kepastian dari sebuah hukum bagi seluruh kalangan masyarakat. Law juga digunakan guna dalam mengontrol dan menertibkan para manusia dan memberikan multifungsi dari setiap subjek hukum agar bisa melaksanakan sebuah kewajibannya bagi mereka agar terlaksana dengan baik dan mendapatkan apa yang diinginkan yaitu hak yang layak mereka dapat. Philipus M. Hadjon salah satu teoriawan yang memiliki pendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. HAM di negara kita sangat memiliki hubungan yang sangat erat dengan 1 landasan yaitu ideology negara Indonesia yaitu pancasila, yang sudah memiliki nilai nilai yang tersembunyi yang wajib kita amalkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari baik dalam politik, hukum, atau dimanapun kalian berada karna kita adalah satu sesuai dengan nilai sila ketiga D. Penegakan dan perlindungan Hukum dalam implementasi nilai pancasila sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) Dalam hal ini pancasila juga merupakan suatu landasan bagi Negara NKRI terutama juga menjadi dasar cita-cita yang diinginkan bangsa ini kedepannya. Nilai-nilai yang terkandung di kelima sila tersebut memiliki makna yang tersembunyi dan mendalam, salah satunya ialah sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) yang artinya merupakan suatu pengakuan HAM yang di mana kita manusia harus perlakukan sebagaimana manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak memperlakukan manusia selayaknya hewan atau perbudakan.

HAM juga merupakan suatu kombinasi yang tidak dapat di pisahkan dari sila kedua pancasila yaitu (kemanusiaan yang adil dan beradab). HAM juga suatu perwujudan dari pancasila sila kedua yang memberi manusia pada ruang yang di mana sesuatu tersebut harus meraih kedudukan yang sama salah satunya di bidang hukum atau perlindungan hukum, karena negara kita merupakan negara yang menggunakan hukum sebagai alat yang mengatur. Seperti yang dijelaskan, sebagai negara hukum hak asasi manusia sangat dihargai dan sangat perlu untuk ditegakkan di dalam pelaksanaannya. Penegakan hak asasi manusia apabila terlaksana dengan maksimal, maka akan mewujudkan suatu nilai yang sesuai dengan kaidah sila kedua. Jika penegakan hak asasi manusia terlaksana maka kehidupan rakyat Indonesia bisa dipastikan akan sejahtera & tidak akan terdapat keresahan yg muncul lantaran adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini selaras menggunakan apa yg sudah pada bahas pada pasal 28 a-j, bahwa masih ada seluruh hak hak dasar manusia menjadi manusia seutuhnya. Misalnya kasus ibu GEA yang dikroyok oleh para preman yang hal ini dapat melanggar kemanusiaan Gambar diatas juga merupakan suatu pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku preman yang memalak ibu GEA dengan alasan membayar tempat jualan akan tetapi ibu ini menolak karna sudah membayarnya kepada pemuda setempat akan tetapi preman tersebut memaksa dan memberikan ancaman berupa pemukulan.

Hal ini sudah dapat disimpulkan sebuah pelanggaran ham yang menyangkut kemanusiaan yang mengarah ke premanisme. Akan tetapi sangat perlu diperhatikan terhadap korban karna keadilan bagi mereka bisa di dapat setelah viral dulu. Ini menandakan bahwa Negara kita tidak sedang baik-baik saja. Dan perlu evaluasi lagi dalam menetapkan sebuah orang tersebut menjadi tersangka. Jika penerapan perlindungan hukum tidak bisa memberikan rasa aman terhadap mereka yang kurang mampu dalam mendapatkan haknya maka jangan harap kita bisa mendapatkan rasa aman dan tentram.

Peran Hukum pidana dalam melindungi warga Negara dari ancaman kejahatan. Menurut sosiologis kejahatan merupakan suatu tindakan yang di lakukan oleh orang atau pelaku yang dapat merugikan korban, yang artinya sangat merugikan bagi kalangan masyarakat yang dapat memudahkan sebuah keseimbangan dan ketertiban di kalangan masyarakat. Kejahatan juga merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan korban baik secara immaterial maupun materil. Dari tindakan ini juga dapat menimbulkan suatu perasaan yang akan di alami oleh masyarakat seperti kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan menimbulkan rasa ketidak amanan bagi kalangan masyarakat. Oleh karna itu perlu suatu peran atau Tool dalam menanggulangi suatu perbuatan yang bisa di sebut dengan kejahatan yaitu dengan memanfaatkan sebuah hukum pidana sebagai alat atau saran dalam melindungi segenap warga Negara atau masyarakat. Maka dalam posisi ini ini, di harapkan Hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya jalan terakhir dalam mengadili sebuah perkara dalam kejahatan apabila upaya tersebut



tidak dapat dilakukann oleh hukum lain. hukum pidana juga berorientasi pada tindakan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan atas suatu kesalahan, tidak saja bersifat menderitakan, tetapi bagaimana membuat si pelaku itu bisa menyesali apa yang telah di lakuakanya sebagai tindakan yang merugikan orang lain, dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap terpidana setelah pidana itu dijatuhkan atas kesalahannya. Pelaku juga harus mendapatkan sebuah sanksi yang tegas dan setimpal dengan kejahatan yang di lakukannya upaya mengejar kepastian, akan tetapi tidak lupa dalam mengedepankan keadilan guna meningkatkan rasa kepercayaan lebih terhadap masyarakat dan memberikan rasa aman pula kepada masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di era sekarang. Jika kita ingin mengetahui sebuah kejadian tersebut seperti kejahatan kita juga harus melihat faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Biasanya orang melakukan sebuah kejahatan juga memiliki sebuah alasan yang mendasar di dalam diri mera masing masing, maka tinbdakan ini bisa dikatakan menyimpang dari HAM. Maka ada perlu tindakan lebih lanjut guna meredam sebuah permasalahan seperti kejahatan. Oleh karna itu kita sebagai manusia harus berpartisipasi dalam mencegah sebuah kejahatan dengan mendalami penyebabnya. Terutama di era pandemic sekarang kejahatan juga semakin meningkat, hal ini juga di perkuat oleh berbagai faktor tertentu, berikut factor penyebab terjadinya kejahatan: kemiskinan, pendidikan rendah, pengangguran

Dari berbagai kasus ini juga akan membuat kecemasan dari berbagai kalangan masyarakat karna tidak hanya akan menimbulkan sebuah kejahatan matertil akan tetapi juga dapat merengut nyawa seseorang korban yang jelas sangat bertentangan dengan HAM kemanusiaan. Dan hal ini juga di sebabkan oleh kurang nya pendidikan dari berbagai kalangan yang menempuh pendidikan. Sudah seharusnya bagi pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam memperdulikan sebuah kondisi ini yang dimana memerlukan sebuah perhatian lebih bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Dua faktor diatas juga merupakan sebuah penyebab yang terjadi di negeri ini yang perlu perhatian lebih jika kedua masalah ini di abaikan begitu saja maka Negara kita akan terjadi peningkatan sebuah kriminalitas yang berujung pelanggaran terhadap kemanusiaan yang melanggar sila kedua pancasila yaitu ( kemanusiaan yang adil dan beradap). Maka di posisi ini sangat penting bagi kita umat manusia dalam berpartisipasi dalam menangkal permasalahan ini. Perlu meningkatkan pendidikan dengan mengedepankan nilai religious, pancasila, juga beraklag mulia agar bisa berbaur di lingkungan masyarakat dan bisa membedakan mana baik dan buruk di kalangan manapun.

Dalam konteks pembahasan judul artikel saya yang berjudul perlindungan hukum dan pemenuhan hak sipil dari ancaman kejahatan, saya juga tidak akan lupa dalam memberikan sebuah solusi yang tepat terkait permasalahan judul diatas agar bisa menjadi solusi yang mengatasi permasalahan diatas dapat memenuhi dan melindungi warga Negara dari ancaman kejahatan serta terhindar dari dampak buruk lainnya. Memungkinkan semua pihak di dalam ruang lingkup masyarakat dapat berpartisipasi dalam menegakan HAM dan Hukum. berikut solusi yang dapat saya berikan terkait permasahan di atas. Pertama, memberikan kebijakan atau peraturan yang tegas terhadap pelanggar Ham agar dapat membuat pelanggar mendapatkan efek jera dengan di sertai nilai Hukum yang berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kedua, hukum tidak hanya terfokus kepada sanksi terhadap terdakwa, tetapi juga memperdulikan hak korban dengan memberikan hak-hak korban berupa suatu hal yang berkaitan dengan keamanan diri bagi keluarga, hak berupa sebuah backup dalam Hukum, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial. Maka dengan ini hak korban atau warga yang menjadi korban bisa merasa terpenuhi dari ancaman kejahatan. Ketiga, mendirikan poskamling di sekitar RT ataupun desa guna mencegah terjadi pelanggaran HAM. Dan harus berperan aktif dalam kegiatan penjagaan guna melindungi masyarakat sekitar dari ancaman kejahatan baik materil maupun immaterial.

Keempat, meningkatkan partisipasi antara masyarakat dan penegak Hukum untuk saling bekerja sama guna berpartisipasi dalam penegakan hukum. Kelima, memberikan kepastian pengakuan, jaminan, perlindungan Hukum, serta adil terhadap warga Negara. Hal ini sesuai dengan Undang-undang dasar Negara RI 1945 Pasal duapuluh delapan D ayat satu yang artinya seluruh orang Indonesia berhak mendapatkan sebuah pengakuan, kepastian hukum, dan jaminan, yang bisa mewujudkan sebuah nilai yang adil serta perlakuan yang sesuai dan sama dengan pihak lain di hadapan hukum. Keenam, memberikan kebebasan masyarakat dalam melindungi diri dari ancaman kejahatan guna melindungi harta, keluarga, uang dll dan tidak terlalu mempersulit dalam menegakan HAM. Karna sering terjadi berita dimana orang melawan kejahatan malah di hadapan dengan Hukum dan di jadikan tersangka dan orang yang melawan tersebut baru mendapatkan keadilan mereka setelah viral dulu seperti kasus perlawanan begal oleh siswa sma yang berujung berurusan terhadap pidana dibebaskan setelah viral dulu. Ini menandakan Negara kita tidak sedang baik-baik saja. Hal ini sesuai dengan kitab uu Hukum Pidana pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh diri sendiri dapat disimpulkan tidak dapat diadili karena tindakan tersebut merupakan sesuatu hal atau hak melawan perbuatan yang bertentangan dengan dengan HAM. Selain dari itu kita juga bisa menggunakan alat guna untuk melindungi HAM dan menegakan HAM yaitu dengan membentuk Instrumen HAM.

Instrumen HAM adalah tools yang memiliki fungsi yaitu guna dalam memproteksi dan menegakkan suatu HAM, di diantaranya adalah dengan membentuk lembaga yang membantu ham seperti Komnas HAM yang berfungsi dalam memantau terkait penelitian terkait pelanggaran HAM dan melaksanakan fungsinya guna menegakan ham yang bagi mereka belum di dapatkan secara sepenuhnya. Rules ini juga diciptakan meningkatkan kepastian dalam hukum serta memberi sebuah arah panah dalam tindakan proses penegakan HAM sejalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Upaya Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menegakan HAM. Upaya ini memang lah sangat sulit dilakukan akan tetapi jika usaha yang kita lakukan dengan kerja keras maka tak menutup kemungkinan akan memberikan kontribusi dalam proses penegakan ham dengan meningkatkan kesadaran bagi kalangan masyarakat. Kesadaran hukum adalah upaya yang mempengaruhi pola pikir masyarakat sebagai hal yang perlu di propeksi diri dengan meningkatkan sebuah kesadaran manusia suatu pihak seperti masyarakat terhadap berbagai rules atau hukum yang sudah berlaku saat ini berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Suatu hal ini sangat berperan penting dalam kontribusi dalam sebuah hukum agar kedamaian, ketertiban, kepastian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki sikap sadar ini dalam aspek hukum.

Tujuan itu akan sangat sulit untuk diraih karna kesadaran dari kalangan masyarakat kurang. Salah satunya adalah di kalangan para pelajar, contoh saja terjadinya pergeludtan antara pelajar A dan B karena kurang kurangnya pengimplementasian dalam pancasila serta minim nya pengetahuan akan hukum. Akibat mudarnya kesadaran masyarakat, akan pentingnya Hukum di dalam kehidupan masyarakat akan menjadi suatu keresahan dan kehilangan sebuah ketentraman. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga harus berkontribusi dalam penegakan hukum seperti dengan cara meningkatkan pengetahuan kita akan pentingnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum sangat perlu untuk di besarkan sejak sekarang yang dimulai dari lingkungan family, yaitu setiap anggota keluarga kesayangan kita guna dapat melatih dirin mereka dalam meningkatkan wawasan hak-hak dan responsibilities terhadap anggota keluarga, memberikan suatu rasa hormat terkait hak hak anggota keluarga lainnya, dan melaksanakann sebuah kewajiban sebelum menuntut hak mereka. Dan apabila upaya ini dapat terlaksana, maka mereka pun akan bisa hidup berdampingan atau terbiasa dalam menerapkan kesadaran hukum yang telah ditanamkan di dalam hati dan pikiran mereka secara universal, yaitu lingkungan seperti Negara, keluarga kawan dan lain lain.

## Simpulan

Hasil penelitian tentang perlindungan hukum dan pemenuhan hak sipil dari ancaman kejahatan memiliki peranan yang sacral di manapun masyarakat berada. Semua orang yang ada di Indonesia juga berhak mendapatkan HAM dan harus dilindungi haknya mereka guna menciptakan ruang lingkup yang aman tentram. Dan semua warga juga bertanggung jawab terkait penegakan HAM yang artinya bukan aparat saja yang harus berpartisipasi dalam penegakan Hukum akan tetapi masyarakat juga harus memainkan fungsinya sebagai objek Hukum karena kita adalah Negara yang demokrasi yang artinya pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat ke rakyat. Seluruh masyarakat di Indonesia juga memiliki hak dalam meraih atau dapatkan sebuah perlindungan hukum. Dalam hak pemerolehan hukum atau perlindungan hukum sudah diatur dalam pasal dua puluh delapan D ayat satu UUD RI 1945. Dan apabila kita semua mengabaikan HAM maka dampak negatifnya akan semakin berdampak terhadap kehidupan kita masing-masing. Negara Indonesia juga Negara Hukum yang artinya semua telah diatur Hukum. Dan apabila terjadi pelanggaran HAM maka Hukum lah yang berhak menyelesaikan permasalahannya.

## Referensi

- Arifin R, Lestari LE. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *J Komun Huk.* 2019;5(2):12-25.
- Asmal, M. Amir Masruhim, S. (2022). Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan Jam Sudut Pizza di kelas IV SDN 009 Samarinda Ulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), 1273–1284.
- Citra Ayu Deswina Maharani, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 1–11.
- Gultom, Andri, “Bias Universum pada Filsafat,” *Researchgate*, 2022<[https://www.researchgate.net/publication/359874787\\_Bias\\_Universum\\_pada\\_Filsafat](https://www.researchgate.net/publication/359874787_Bias_Universum_pada_Filsafat)>
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Komariyah, L., Nurlaili, Hudiyono, Y., Mulawarman, W. G., Suryaningsi, Warman, & Thaba, A. (2021). A Study of Relationship of Human Resource Management Practices, Competitive Advantages, And Person-Organization Fit as A Mediation Variable in Indonesian High Schools (Study of Management of Civil Servant Educators in Samarinda City). *Educational Sciences: Theory and Practice*, 21(4), 176–193. <https://doi.org/10.12738/jestp.2021.3.0012>
- Muhammad Fadhil Al Faiq, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Mulawarman, W. G., Pagoray, H., & Dwi, E. (2022). Management of Poverty Feminization Program of Women Head of Household in East Kalimantan Province. *Aksara Jurnal*, 08(May), 963–976.
- Musak RA. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran Ham Wamena 4 April 2003. *Lex Soc.* 2019;7(6).
- Sari, S. V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase For Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara*, 19–28.
- Suryaningsi, A. A. (2021). Good Citizen: The Responsibility of Teacher to shape the Character of MAN 1 Samarinda Student During The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 117–124.
- Suryaningsi, A. M. (2020). The Role of a Female Head Assistant at Al- Walidaturrehman Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *Salasika Indonesia Journal of Gender, Woman, Child, and Social Inclusion's Studies*, 3(2).



- Suryaningsi, Marwiah, Jawatir Pardosi, Jamil, Asnar, Edi Rahmad, M. R. W. (2022). Handling Juvenile Delinquency : The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. *Aksara Jurnal*, 08(May), 1417–1428.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Widzar Alghifary Ramadhan, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(4), 135–141.
- Yulia Erika, S. (2021). Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Azasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 142–151. Juliana R, Arifin R. Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *J Selat*. 2019;6(2).doi:10.31629/selat.v6i2.1019